



SALINAN

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/215/431.013/2025

TENTANG

TIM PEMBINA PENGELOLAAN WISATA PASIR PUTIH
KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo, Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo telah dibubarkan;
b. bahwa pengelolaan wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo dilaksanakan oleh Tim Pengelola Wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo di bawah koordinasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan Wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo perlu membentuk Tim Pembina Pengelolaan Wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Tim Pembina Pengelolaan Wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Pembina Pengelolaan Wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
 - a. melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait pelaksanaan pengelolaan;
 - b. memberikan arahan, bimbingan, dan pembinaan kepada Tim Pengelola terkait rencana kerja dan program pengelolaan;
 - c. membantu merumuskan kebijakan strategis pengelolaan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan oleh Tim Pengelola;
 - e. melakukan pembinaan dan evaluasi kualitas layanan, keamanan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan wisata;
 - f. melakukan pembinaan dan evaluasi laporan kegiatan dan keuangan pengelolaan secara berkala;
 - g. memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan atas kendala yang dihadapi Tim Pengelola.
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pembina Pengelolaan Wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
 Penata Tingkat I (III/d)
 19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo
 pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 1 Agustus 2025
Nomor : 100.3.3.2/215/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PENGELOLAAN
WISATA PASIR PUTIH KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo.
4.	Anggota	a. Inspektur Kabupaten Situbondo; b. Kepala Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo; c. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo; e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; f. Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo; g. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO